



**PENETAPAN**

Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Asmadi bin Arma**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Blok Pecung RT.016 RW.005 Desa Kasugengan Ior Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 06 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bernama **Aminah binti Surja** pada 23 Agustus 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/75/VIII/96 tanggal 23 Agustus 1996, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama : Saeful Adi Wijaya bin Asmadi, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 06 Juni 2004;

Hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa isteri Pemohon (**Aminah binti Surja**) telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2017 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/016/Ksg.L/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Saeful Adi Wijaya bin Asmadi**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 06 Juni 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, Pendidikan SMPN 1 Depok, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status Jejak, tempat kediaman di Blok Desa RT. 016 RW. 005 Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama **Riska Auliyah binti Daroji** anak dari Bapak **Daroji bin Mustira** dengan Ibu **Yayah Rukilah binti Abidin**, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 05 Oktober 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, Pendidikan SMPN 2 Palimanan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Blok Desa RT. 003 RW. 001 Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejak dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitupun calon isetrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isetri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan orangtua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak kandung Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut

Hal. 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor 168/Kua.10.09.32/PW.01/IX/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, dan saat ini calon isteri anak kandung Pemohon tengah hamil dengan usia kehamilan 26-27 minggu hasil hubungan layaknya suami isteri dengan anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Saeful Adi Wijaya bin Asmadi** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Riska Auliyah binti Daroji** di wilayah hukum KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Riska Auliyah binti Daroji;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama Riska Auliyah binti Daroji, umur 17 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon isteri anak para Pemohon **bernama Daroji bin Mustira dan Yayah Rukilah binti Abidin**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Riska Auliyah binti Daroji menikah dengan anak para Pemohon bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Kematian Nomor : 474.3/016/Ksg.L/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, lalu bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/75/VIII/96 tanggal 23 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos

Hal. 4 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7463/UM.I/2004 tanggal 24 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02/D-SMP/13/0243818 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah pertama Negeri 1 Depok Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 475/142/Des/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 an. Riska Auliyah (calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan atau Rujuk Model N-5 Nomor 168/Kua.10.09.32/PW.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, lalu bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Kanema bin Ali, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok Kawung RT.002 RW.001 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Riska Auliyah binti Daroji akan tetapi anak Pemohon masih berumur 16 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 17 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Maskani bin Surja, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Cikodar RT.001 RW.001 Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Riska Auliyah binti Daroji, akan tetapi anak Pemohon bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi masih berumur 16 tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 6 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dengan calon isterinya yang bernama Riska Auliyah binti Daroji telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi

Hal. 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lahir pada tanggal 06 Juni 2004 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun ..... bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak Pemohon yang bernama Riska Auliyah binti Daroji tersebut hingga saat ini telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dan calon isteri anak Pemohon bernama Riska Auliyah binti Daroji yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Saeful Adi Wijaya bin Asmadi sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Riska Auliyah binti Daroji akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Riska Auliyah binti Daroji tersebut menikah dengan Saeful Adi Wijaya bin Asmadi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dengan calon isterinya yang bernama Riska Auliyah binti Daroji tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Saeful Adi Wijaya bin Asmadi sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dengan Riska Auliyah binti Daroji tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi lahir pada tanggal 06 Juni 2004;

Hal. 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saeful Adi Wijaya bin Asmadi akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Riska Auliyah binti Daroji;
- Bahwa antara Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dengan Riska Auliyah binti Daroji tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Saeful Adi Wijaya bin Asmadi belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dengan Riska Auliyah binti Daroji tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Saeful Adi Wijaya bin Asmadi apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Saeful Adi Wijaya bin Asmadi dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Saeful Adi Wijaya bin Asmadi** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Riska Auliyah binti Daroji** di wilayah hukum KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Hal. 10 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 6.000,00  
Jumlah Rp. 196.000,00  
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

.....

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00  
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00  
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00  
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00  
6. Biaya materai : Rp. 6.000,00  
Jumlah Rp. 196.000,00  
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 11 dari 11 hal.